



## Penarikan Kembali Obyek Wakaf (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)

**Hubaib Ahmad Muzakky\*, Deni Irawan**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

\*ha.muzakky11@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait penarikan kembali obyek wakaf yang diajukan oleh wakif kepada Pengadilan Agama tersebut. Penelitian ini ditujukan guna mendalami hukum yang tepat untuk kasus penarikan kembali obyek wakaf dalam berbagai tinjauan hukum di Indonesia maupun di dalam Islam juga meninjau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta implikasinya terhadap perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan putusan 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg sebagai subjek penelitian, menelaah kepustakaan sebagai prosedur penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum menarik kembali obyek wakaf memiliki dua pandangan yang berbeda kalangan ulama, di antara mereka ada yang membolehkan hal tersebut dan ada pula yang melarang. Secara umum penarikan kembali obyek wakaf dapat menghilangkan aspek-aspek maqashid syari'ah dari wakaf tersebut sehingga tidak dianjurkan untuk menariknya kembali. Akan tetapi dalam keadaan tertentu penarikan kembali obyek wakaf diperbolehkan jika membawa maslahat yang lebih besar. Dalam kasus wakaf yang terjadi di Kabupaten Malang ini, hakim memutuskan untuk menerima permintaan wakif untuk menarik kembali obyek wakaf setelah melalui berbagai pertimbangan yang didasarkan pada kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci : Obyek Wakaf; Penarikan Kembali; Wakaf.

### Abstract

*This research focuses on the verdict issued by the Religious Court of Malang Regency regarding the retrieval of a waqf object requested by the waqif to the Religious Court. The study aims to delve into the appropriate legal framework for the retrieval of waqf objects from various legal perspectives in Indonesia and within Islam. It also examines the judges' considerations in deciding cases and the implications for the development of waqf law in Indonesia. The method used is a qualitative study with a normative theological approach and is descriptive-analytical in nature, using the decision 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg as the research subject, and conducting literature review as the research procedure. The results of the study indicate that the law on retrieving waqf objects has two differing views among scholars; some permit it, while others prohibit it. In general, retrieving waqf*

*objects can negate the aspects of maqasid shari'ah of the waqf, and thus it is not recommended to retrieve them. However, under certain conditions, the retrieval of waqf objects is allowed if it brings greater benefits. In the case of waqf that occurred in Malang Regency, the judge decided to accept the waqif's request to retrieve the waqf object after considering various factors based on the study of Islamic law and positive law in Indonesia.*

**Keywords:** *Waqf Property; Retrieval; Waqf.*

## I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bagi seluruh manusia sebagai cara hidup yang sempurna yang dapat mencakup seluruh keperluan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan Hadits merupakan dua asas yang dapat membimbing semua kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, semua keperluan hidup manusia telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu aspek penting yang ada dalam Islam adalah aspek ekonomi yang merupakan lapangan pengembangan rezeki. Aspek ekonomi meliputi banyak perkara salah satunya adalah wakaf. Wakaf memiliki kapasitas untuk menjadi sumber dana yang berperan penting dalam meningkatkan ekonomi umat (Munir 2013).

Sejak lahirnya agama Islam, umat Islam secara sukarela memberikan bantuan dari kekayaan mereka untuk kepentingan orang lain dalam bentuk wakaf. Sepanjang sejarah peradaban Islam, terlihat jelas ruang lingkup dan pengaruh wakaf jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga sukarela lainnya dalam Islam seperti sedekah, hibah, wasiyah, qard, dan nadhr (Islahi 1996). Wakaf adalah sebuah institusi unik yang diperkenalkan oleh Islam. Menurut pendapat umum ulama Muslim, tidak ada wakaf di semenanjung Arab sebelum Islam, baik dalam bentuk bangunan maupun tanah. Para ahli hukum Islam menelusuri institusi ini sampai pada masa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung mendefinisikan wakaf atau membuat referensi khusus tentangnya, namun, Al-Quran mendorong umat Muslim untuk bersedekah. Allah Ta'ala telah menjanjikan berbagai pahala bagi mereka yang dengan murah hati menafkahkan harta dalam jalan-Nya (Budiman 2014).

Dalam sejarah Islam, wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan restu dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Umar memiliki sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Dengan keinginan kuat untuk membantu sesama

dan meningkatkan kesejahteraan umat, Umar berunding dengan Nabi tentang cara menyumbangkan kebun tersebut. Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyarankan agar kebun tersebut tetap menjadi aset yang dikelola dengan baik, dan hasilnya disumbangkan kepada masyarakat. Dengan kata lain, kebun tersebut tetap dikelola dengan baik, sementara hasilnya disumbangkan untuk kepentingan umat (Akhlaq, Possumah, and Anwar 2021)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi wakaf terbesar, karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Presiden Islamic Development Bank (IDB), Ahmad Mohammed Ali, menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki potensi untuk menjadi pusat gerakan wakaf di Asia Tenggara. Beliau juga menyarankan agar BWI mendirikan Bank Wakaf untuk negara-negara ASEAN, yang kemudian akan dikelola untuk kemaslahatan bersama (Lita 2017).

Secara umum, penggunaan tanah wakaf didominasi oleh beberapa obyek wakaf, seperti masjid, mushola, pemakaman, dan fasilitas pendidikan atau sekolah. Namun, jumlah tanah wakaf yang besar memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan aset wakaf secara profesional agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam KNEKS juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf tunai sebesar Rp 180 triliun per tahun (Budiarto 2021). Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 48.812,62 hektar yang tersebar di 348.916 lokasi. Penggunaan tanah wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 44,99% untuk masjid, 28,23% untuk mushola, 10,59% untuk sekolah, 8,40% untuk keperluan sosial lainnya, 4,59% untuk makam, dan 3,21% untuk pesantren (Hilaliyah and Noer 2018).

Kesuksesan dalam mengelola wakaf tergantung pada kemampuan nadzir untuk memaksimalkan peran wakaf. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian lebih pada eksistensi dan kualitas nadzir, baik itu individu, organisasi, maupun lembaga hukum. Jika wakaf dikelola secara profesional, akan menjadi sebuah lembaga Islam yang memiliki potensi dan mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan ekonomi umat. Kemajuan atau kemunduran wakaf juga dapat dilihat dari

kualitas manajemen pengelolaannya (Kasdi and Abdurrahman 2014). Karena eksistensi wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya sebisa mungkin didorong untuk mencapai kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat memainkan peran wakaf dengan signifikan. Pengelolaan wakaf yang dilekukan secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif dan efisien.

Pengelolaan wakaf di Indonesia sangat membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, ulama, dan juga masyarakat. Diperlukan juga penyusunan ulang terkait berbagai aspek wakaf, seperti harta yang diwakafkan, tujuan wakaf, nadzir, dan pengelolaan wakaf secara profesional. Wakaf sebaiknya diberikan kepada individu atau lembaga khusus yang memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolanya dengan profesional dan amanah. Hal ini sangat penting mengingat adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan wakaf. Pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam memberdayakan wakaf sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan, karena wakaf dilihat sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan pengelolaan wakaf, model-modelnya, dan dampaknya terhadap penguatan kesejahteraan umat (Hazami 2016).

Konsep wakaf yang sedemikian itu, dalam pengimplementasinya masih membutuhkan banyak pengembangan. Karena kecenderungan umum yang ada dan berlaku di Indonesia, wakaf masih dimanfaatkan dan dikelola dengan sangat sederhana. Penggunaan wakaf masih terbatas pada pemanfaatan yang terkait dengan ibadah. Padahal, untuk menunjang keberlangsungan fungsi wakaf itu sendiri, diperlukan pembiayaan yang terkadang menjadikan aset wakaf terlantar akibat tidak adanya biaya pemeliharaan. Melihat betapa mirisnya aset wakaf yang terlantar, beberapa orang yang mewakafkan hartanya berinisiatif untuk menarik kembali aset wakaf agar bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan bermanfaat.

Salah satu contoh kasus yang ada adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, dimana Pengadilan Agama Memutuskan bahwa obyek wakaf dapat ditarik kembali oleh wakif. Kasus ini melibatkan sengketa wakaf antara Kasiati binti Kasirun sebagai Penggugat melawan K.H. M. Mas'udi Busyiri

Lc. sebagai tergugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wakaf karena terdapat kesepakatan bahwa jika tergugat tidak dapat membangun di atas tanah wakaf tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada penggugat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang penarikan kembali obyek wakaf, antara lain adalah penelitian yang ditulis oleh Asep Abdul Azis dan Akhmad Shodikin yang berjudul *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan keluar dari kepemilikan wakif, sehingga wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang telah diwakafkan. Dengan kata lain, harta yang telah diwakafkan tidak dapat diminta kembali, dipindahtangankan, dijual, atau dialihkan dalam bentuk apa pun. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam kepemilikan wakif, sementara hasil dari harta tersebut dapat digunakan untuk tujuan amal, yang bisa disebut 'ariyah (Azis 2017).

Berikutnya penelitian yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Nugroho dengan judul *Penarikan Kembali Asset Wakaf Oleh Ahli Waris Wakaf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah penarikan tanah wakaf di Kecamatan Mranggen terjadi karena tidak adanya sertifikat wakaf. Hal ini menjadi faktor penarikan kembali aset wakaf oleh ahli waris wakif karena lemahnya pengetahuan mereka tentang aturan dalam Undang-Undang tentang perwakafan, serta ketiadaan kekuatan hukum atau sertifikat wakaf. Penarikan kembali aset wakaf oleh ahli waris wakif, jika dilihat dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dilarang dan tidak diperbolehkan untuk mengambil alih wakaf yang sudah diwakafkan. Selain itu, tanah wakaf yang bersertifikat dapat menjaga dan melindungi harta benda wakaf tersebut. Kata Kunci: Penarikan Aset Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Nugroho 2022).

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Riski Pratama Putra yang berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif*. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa faktor-faktor penarikan kembali harta wakaf oleh wakif adalah perwakafan yang terjadi dalam konsep hukum telah memenuhi rukun dan

syarat. Pokok yang menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya (Putra 2018).

Kemudian penelitian yang ditulis oleh David dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan. Hasil penelitian tersebut adalah pertama, penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika wakaf tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, penarikan kembali tanah wakaf dilakukan berdasarkan nilai harga tanah tersebut. Ketiga, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah sesuai dengan faktor-faktor yang relevan (David 2023).

Berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Iis Sugiharti yang berjudul Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Abu Hanifah dapat diterapkan dalam hukum wakaf di Indonesia, mengingat banyak orang ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanhu Wa Ta'ala tanpa kekhawatiran akan kerugian. Namun, pandangan Abu Hanifah ini perlu didukung untuk memperkuatnya, yaitu melalui penyusunan perjanjian wakaf dan sertifikasi harta wakaf pada awal perjanjian tersebut (Sugiharti 2012).

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek teologis normatif, sambil menganalisis secara deskriptif. Fokusnya adalah pada sebuah putusan pengadilan agama di Kabupaten Malang mengenai penarikan kembali objek wakaf nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Salah satu langkah dalam proses penelitian adalah melakukan pencarian terhadap putusan yang akan menjadi subjek penelitian melalui situs resmi Mahkamah Agung. Tahap berikutnya melibatkan pembacaan setiap pertimbangan dan hasil akhir dari putusan tersebut, yang kemudian dianalisis untuk kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif. Analisis ini didasarkan pada telaah kitab para ulama, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, serta artikel-artikel

yang relevan dengan topik yang sama. Selain itu, setiap pertimbangan yang telah dianalisis juga dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah melalui referensi yang ditulis oleh penulis dari dalam dan luar negeri. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pertimbangan dan hasil akhir dari putusan, serta aspek-aspek hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan penarikan kembali objek wakaf, serta tujuan syariat dalam pengaturan perwakafan. Data penelitian diperoleh melalui pencarian dan analisis yang mendalam terhadap pertimbangan dan hasil akhir dari putusan tersebut, serta telaah yang komprehensif terhadap literatur-literatur maqashid syariah, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan pertimbangan dan hasil putusan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan penelitian**

Wakaf sebagai permasalahan fiqih memang menunjukkan keberagaman pendapat di kalangan ulama, yang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam. Para ulama fiqih sering kali memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum atas permasalahan yang muncul dalam masyarakat, karena kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dan kemaslahatan makhluk cenderung hanya dijelaskan secara umum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, detail-detail spesifik tentang berbagai permasalahan tidak selalu dibahas secara terperinci dalam kedua sumber tersebut. Islam menghargai keragaman pendapat dan memberikan ruang bagi pemahaman yang berbeda, selama tetap dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam. Perbedaan ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan konteks, serta menunjukkan kedalaman pemikiran dan kearifan para ulama dalam menginterpretasikan dalil-dalil. Perbedaan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan sepanjang zaman.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai boleh atau tidaknya penarikan kembali harta wakaf. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh perbedaan

metode penarikan kesimpulan yang mereka gunakan. Perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan ulama mengenai permasalahan penarikan harta wakaf disebabkan oleh variasi dalam pemahaman dan penggunaan dalil. Namun demikian, ijtihad para ulama tetap didasarkan pada prinsip-prinsip dan kemandirian pada *istinbath* yang mereka gunakan.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai *shadaqah* yang memiliki kedudukan seperti pinjam meminjam atau *'ariyah*. Perbedaan antara wakaf dan pinjam meminjam terletak pada keberadaan benda tersebut. Dalam pinjam meminjam, benda berada di tangan peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda tersebut, sementara dalam wakaf, benda tetap berada di tangan pemilik yang tidak menggunakan atau mengambil manfaat dari benda tersebut. Dengan demikian, harta yang diwakafkan tetap sepenuhnya menjadi milik dari wakif, hanya manfaatnya yang di *shadaqahkan* (Juhaya 1995). Berdasarkan pendapat tersebut, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mewakafkan benda itu sama halnya dengan meminjamkannya. Jadi, dalam konteks ini, kepemilikan aset wakaf tetap berada di tangan pemiliknya sehingga pemberi wakaf dapat mengambilnya sewaktu waktu seperti pinjam-meminjam. Namun dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberi pengecualian 3 hal yakni wakaf masjid, wakaf yang diatur dalam pengadilan dan wakaf wasiat (Azis 2018).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan tetap berada pada orang yang mewakafkan. Dalam pandangan ini, wakaf tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada Allah Ta'ala atau kepada penerima wakaf secara penuh. Karena kepemilikan tetap berada pada orang yang mewakafkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakif memiliki hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, selama harta tersebut masih ada dan belum disalurkan atau digunakan sepenuhnya sesuai tujuan wakaf. Pandangan Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama dari mazhab lainnya yang menyatakan bahwa wakaf menyebabkan perpindahan kepemilikan harta dari orang yang mewakafkan kepada Allah Ta'ala dan harta tersebut tidak dapat ditarik kembali. Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum wakaf sesuai dengan kondisi dan situasi dan juga menekankan pentingnya kemaslahatan dan kebutuhan dalam wakaf.



Sedangkan berdasarkan definisi menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa hak kepemilikan atas harta wakaf akan terlepas sepenuhnya dari pemilik awalnya, dengan artian bahwa yang diwakafkan adalah keseluruhan manfaat dan kepemilikan atas harta tersebut. Kepemilikan harta wakaf atas wakif telah hilang sepenuhnya dan akan berpindah menjadi milik umat. Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i, hak kepemilikan atas harta wakaf akan berubah menjadi kepunyaan Allah Ta'ala, yang manfaatnya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat demi kemaslahatan umum. Wakaf dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i dapat dibandingkan dengan sedekah, karena harta yang telah disedekahkan tidak boleh ditarik kembali (Wahdah 2020). Beliau juga menegaskan bahwasanya pemberian yang sempurna adalah apabila disertai dengan perkataan yang memberi, dan sesuatu yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali oleh pemberi dengan cara apapun.

Ahli fiqih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan mendekati diri kepada Allah Ta'ala dengan memutus kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan (Al-Kabisi 2004). Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, karena hukum asal dari wakaf adalah menahan harta yang sudah diwakafkan.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan, di mana wakaf tersebut akan dianggap sah apabila wakif telah menyatakan hal tersebut, bahkan tanpa perlu menunggu putusan hakim. Ketika akad wakaf dilakukan, kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan secara otomatis terputus dari wakif dan berpindah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa menjadi milik mauquf (penerima wakaf). Menurut pandangannya, wakaf tidak boleh dicabut kembali, diperjualbelikan, digadaikan, atau diwariskan karena sifatnya yang mengikat (Wahdah 2020).

Di Indonesia, sebagai negara hukum, telah dibentuk undang-undang dan peraturan terkait wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, meskipun keduanya mengatur wakaf, namun pada dasarnya tidak

membahas secara rinci mengenai penarikan kembali harta yang telah diwakafkan. Meskipun demikian, pada pasal 40 Undang-undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan

Kemudian disebutkan pula dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 beberapa ayat sebagai berikut:

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI

Ayat 2: Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
- c. Pertukaran dilakukan untuk keagamaan secara langsung dan mendesak.

Ayat 3: Selain dari pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya diberikan jika;

- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4: Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor pertahanan kabupaten/kota;
- c. Majelis ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Dari penjelasan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah diuraikan di atas, terlihat dengan jelas bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, dijelaskan bahwa harta benda wakaf boleh ditukar, namun harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PP No. 42 Tahun 2006.

Apabila mengacu pada pasal 1 angka (1) UU No 42 Tahun 2004 yang menyebutkan: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah." Dengan demikian, menurut ketentuan ini, wakaf tidak harus bersifat permanen, melainkan wakaf sementara (untuk jangka waktu tertentu) juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan tujuannya. Jadi, jika jangka waktu wakaf telah berakhir, wakif dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan.

Dalam prespektif maqasid syari'ah, secara umum wakaf dapat dikaitkan dengan 5 prinsip maqasid syari'ah yang ada, sebagai contoh wakaf masjid sebagai upaya untuk menjaga agama (*hidzu ad-din*), kemudian wakaf rumah sakit sebagai upaya untuk menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*) dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian penarikan kembali obyek wakaf dapat menghilangkan beberapa aspek maqashid syari'ah. Namun, jika dalam situasi tertentu penarikan kembali obyek wakaf dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemafsadatan, maka perlu adanya analisis

yang sangat hati-hati dan melalui proses hukum yang sah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan tujuan utama syariah. Dalam praktek, tindakan penarikan kembali obyek wakaf harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek maqasid syari'ah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar mendatangkan kebaikan dan tidak merusak tujuan awal wakaf.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Jika terjadi sengketa dalam hal wakaf, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Kewenangan ini berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga mencakup bidang ekonomi syariah lainnya.

Terkait fungsi Pengadilan Agama di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa lembaga peradilan ini sangat diperlukan oleh umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah keperdataan Islam. Sebelum hukum Islam diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda, hukum Islam telah diterapkan sebagai hukum yang hidup di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Peran hakim pada masa itu dijalankan oleh para ulama, jauh sebelum pengadilan diinstitusionalisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, yang mendasarkan hukum materilnya pada fikih-fikih klasik. Sesuai dengan paradigma aliran hukum positivisme, pemerintah kolonial Belanda kemudian membentuk peradilan formal yang disebut dengan istilah yang kurang tepat, yaitu *priesterraad*, yang berarti pengadilan pendeta (Rofiq 2000).

Masih sehubungan dengan keberadaan peradilan agama bagi umat Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa eksistensi peradilan agama, termasuk status, kedudukan, kewenangan, hukum materil, serta kebiasaan hakim dalam memutuskan perkara, lebih banyak dipengaruhi oleh aspek kultural daripada struktural. Aspek kultural yang dimaksud adalah sesuatu yang secara sosiologis ada, hidup, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sementara itu, aspek struktural adalah sesuatu yang diproduksi dari

pengembangan, perencanaan, dan dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini pihak yang berwenang dalam menangani peradilan agama (Arifin 2008).

Berkenaan dengan putusan pengadilan agama Kabupaten Malang mengenai penarikan kembali obyek wakaf, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan beberapa hal yang dinilai penting untuk ditinjau. Pertama pemeriksaan dokumen dan penekanan poin-poin untuk keperluan administrasi sesuai dengan himbauan undang-undang yang berlaku. Hal ini penting untuk diteliti terlebih dahulu agar menghindari kekeliruan yang lebih besar saat putusan diberikan. Dalam peradilan Islam, proses ini dilakukan dengan cara seorang hakim mendengarkan pengakuan langsung dari kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis.

Kedua adalah kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan wakaf. Berdasarkan hal tersebut hakim menilai bahwa dalam ketentuan hukum Islam terkait dengan wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syari'at. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqh yang merupakan pandangan manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Lalu pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Dan juga apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum muamalah, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal wakaf adalah boleh.

Kemudian jika melihat faktor yang menjadikan wakif menarik kembali obyek wakaf dapat diketahui bahwa wakif tidak menarik obyek wakaf tersebut dengan semena-mena, akan tetapi karena adanya persyaratan yang telah ditetapkan bagi penerima wakif tidak terpenuhi sehingga hakim menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara wakaf tersebut.

Keputusan penarikan kembali obyek wakaf yang terlantar memiliki berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat dan pengelolaan wakaf itu sendiri. Aset wakaf yang terlantar sering kali tidak digunakan secara optimal. Dengan penarikan kembali dan pengelolaan yang tepat, aset tersebut dapat difungsikan kembali untuk kepentingan sosial seperti

pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah aset wakaf yang tersedia. Dengan demikian, aset wakaf yang terlantar dapat diubah menjadi sumber daya yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang lebih luas.

Adapun bentuk implikasi terhadap pengembangan hukum wakaf di Indonesia dari putusan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kontribusi dari pengadilan Agama atas keputusan peradilannya yaitu adanya ketetapan hukum yang mengikat bagi masyarakat.. Dengan keputusan pengadilan yang adil dan tidak memihak, masyarakat akan merasa dilindungi, sehingga terlihat fungsi dan peran yudikatif yang profesional. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, meyakinkan bahwa kebenaran masih ada dan suara rakyat masih didengar demi kepentingan umum. Selain itu, perwakafan menjadi lebih terkendali dari konflik dan sengketa, sehingga aset wakaf lebih diperhatikan baik secara administratif maupun yudikatif.

2. Pelaksanaan keputusan pengadilan akan terbukti di lapangan melalui pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang lebih profesional. Harta wakaf kemudian akan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Bukti dari pelaksanaan ini dapat dilihat melalui sistem hukum, di mana struktur wakaf akan berfungsi sesuai dengan perannya, dan substansi wakaf akan terlihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini akan menciptakan sebuah kultur yang mengakar pada budaya wakaf dan menjadi praktik yang baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan banyaknya kasus sengketa tanah wakaf, baik yang diselesaikan melalui pengadilan maupun secara damai, masyarakat menjadi lebih sadar akan keaslian harta wakaf.

3. Dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi, dan arbitrase, diharapkan persengketaan dapat berakhir secara damai. Cara ini dianggap lebih menenangkan dan mampu meredam ambisi, egoisme, dan kemarahan di masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar masyarakat merasa dihargai dan

harga diri mereka tetap terjaga, sehingga tidak ada dendam di antara keluarga wakif, Nazhir, atau pihak lain yang terkait dengan harta wakaf.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa wakaf, baik melalui pengadilan maupun jalan damai, merupakan solusi untuk memperbaiki sistem hukum yang sudah tidak kondusif dan perlu diperbaiki. Hal ini penting agar tidak ada lagi yang dapat memperlakukan ketetapan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, para sahabat, dan umat Nabi Muhammad. Dengan kata lain, syariat wakaf yang telah menjadi hukum adat bagi masyarakat di Indonesia harus dihormati dan dijalankan dengan baik (Hasanah 2017).

Dalam Islam, mentaati keputusan hakim adalah suatu kewajiban yang ditekankan. Keputusan hakim dianggap sebagai perpanjangan dari hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Nisa' ayat 59:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada otoritas yang sah, termasuk hakim sebagai bagian dari ulil amri (pemerintah). Mentaati keputusan hakim merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah selama tidak keluar dari koridor syariah. Hal ini didasarkan pada perintah dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan prinsip keadilan yang merupakan tujuan utama dari syariah. Dengan mentaati keputusan hakim, umat Islam tidak hanya menjaga ketertiban dan

keadilan dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Wakaf merupakan salah satu permasalahan fiqih dalam islam yang memiliki beragam pandangan di antara ulama. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai penarikan kembali harta wakaf. Misalnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif (orang yang mewakafkan) dan bisa ditarik kembali, sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf sepenuhnya berpindah kepada Allah dan tidak bisa ditarik kembali. Di Indonesia, hukum wakaf diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam perspektif maqasid syari'ah, penarikan kembali objek wakaf pada dasarnya tidak dianjurkan karena dapat menghilangkan aspek-aspek maqashid syari'ah dari wakaf tersebut. Namun, dalam situasi tertentu, penarikan kembali bisa dipertimbangkan jika membawa kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemafsadatan. Undang-undang dan peraturan terkait wakaf yang ada di Indonesia tidak secara rinci membahas penarikan kembali harta yang telah diwakafkan. Namun, peraturan pemerintah memperbolehkan penukaran harta wakaf dengan persyaratan ketat. Dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa wakaf, dan keputusan pengadilan yang adil dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase diharapkan dapat meredam konflik dan menjaga harga diri semua pihak. Keputusan hakim mengenai penarikan kembali objek wakaf di Kabupaten Malang didasarkan pada kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan memperhatikan asas kemanfaatan benda wakaf. Dengan demikian syariat wakaf yang telah menjadi hukum adat bagi masyarakat di Indonesia harus dihormati dan dijalankan dengan baik karena mentaati pemerintah merupakan suatu keharusan di dalam Islam.



## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Akhlaq, S. K., Possumah, B.T., & Anwar, S. 2021. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(2), 127-145.
- Arifin, Jaenal. 2008. "Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia." Jakarta: Prenada Media Group.
- Azis, Asep Abdul dan Akhmad Shodikin. 2017. "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (2).
- Budiarto, U. 2021. "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional. Komisi Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS)." <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>
- Budiman, Mochammad Arif. 2014. "The Significance of Waqf for Economic Development." *Equilibrium* 2 (1).
- David. 2023. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN." Gresik: Jurnal Pro Hukum Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Hasanah, N. 2020. "Teori Prinsip Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Wakaf di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10 (1), 1-23.
- Hazami, B. 2016. Peran dan aplikasi Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1), 173.
- Hilaliyah, Lia, and Khaerul Umam Noer. 2018. "Mendorong Produktivitas Lahan Wakaf Di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis Menggunakan Smini Market Dan Ahp." *Journal of Business and Entrepreneurship* 1, no. 1: 1-12.
- Islahi, A. A. 1996. Provision of public goods: Role of the voluntary sector (waqf) in Islamic history. In M. A. Mannan (Ed.), *Financing development in Islam*. Jeddah: IRTI-IDB, 367-391
- Juhaya, S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung) 1995, 15
- Kasdi & Abdurrahman. 2014. "Peran nadzir dalam pengembangan wakaf", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 1 (2).
- Lita, Helza Nova. 2017. "Pengaturan Wakaf Dan Perkembangannya Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Al-Awqaf*, 1-23.

- Al-Kabisi, Muhamad Abid Abdullah. 2004. "Hukum Wakaf" Depok: Dompot Dhuafa Republika DanIIMaN, 40.
- Munir, Zainal Arifin. 2013. "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *Journal de Jure* 5 (2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3007>.
- Nugroho, Muhammad Wahyu. 2022. "PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)." Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Putra, Riski Pratama. 2018. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH WAKIF." Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Rofiq, Ahmad. 2000. "Hukum Islam di Indonesia." Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiharti, Iis. 2012. "Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah." Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 7 tentang Pengadilan Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989
- Wahdah, N. F. R. 2020. "Penarikan kembali Wakaf Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i." *Al-Maslahah* 16 (2).